



**P U T U S A N**

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin;  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Latambaga, Kecamatan Latambaga,  
Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARIF LIWANG Alias NUGY Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIF LIWANG Alias NUGY Bin SYARIFUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A51 warna hitam;  
*Dikembalikan untuk MISTANG Alias ISTAN Binti MUZAKKIR;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. ARIF LIWANG Alias NUGY Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi MISTANG Alias ISTANG Bin MUZAKKIR Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi MISTANG Alias ISTAN Bin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKKIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa dan saksi NURWIN Alias ERWIN Bin TASWING mengunjungi rumah saksi MISTANG di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato i Kabupaten Kolaka Utara untuk mempromosikan barang LPG (gas) dan bertemu dengan istri saksi MISTANG yakni saksi AYULIANA Bin ILHAM, setelah masuk di rumah tersebut untuk memperbaiki kompor gas milik saksi MISTANG dan saksi AYULIANA, Terdakwa dan saksi NURWIN keluar dari rumah tersebut kemudian Terdakwa mengingat berkasnya tertinggal di dalam rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NURWIN "SAYA LUPA BERKAS DI RUMAH TADI" lalu Terdakwa langsung menuju rumah tersebut untuk mengambil berkasnya dan saat Terdakwa hendak memakai sepatu di teras rumah tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A51 warna hitam di dalam rumah tersebut tepatnya di atas kursi bagian ruang tamu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A51 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AYULIANA ata saksi MISTANG setelah itu langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MISTANG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUH. ARIF LIWANG Alias NUGY Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mistang Alias Istan Bin Muzakkir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A51 berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Lanipa - Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah mertua Saksi
- Bahwa yang berada didalam rumah pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Ayuliana, ibu mertua Saksi dan adik Saksi yang mana saat kejadian tersebut Saksi berada di kebun
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi tersebut telah hilang pada saat pulang dari kebun sekitar pukul 17.00 Wita
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 Wita Saksi pulang dari Kebun kemudian Saksi melihat Saksi Ayuliana sedang gelisah mencari barang dan Saksi bertanya "apa kita cari?" lalu Saksi Ayuliana menjawab "Hilang HP ta" kemudian Saksi bertanya "kenapa bisa?" lalu Saksi Ayuliana menjawab " Saksi juga tidak tahu tapi tadi siang ada sales kompor datang di rumah, setelah itu hilang mi itu HP" lalu Ramli menyuruh Saksi untuk melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 ini adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Ayuliana Binti Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 berwarna hitam milik saksi Mistang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Lanipa - Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Yang berada di rumah saat kejadian yaitu Saksi, ibu Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Handphone tersebut telah hilang pada saat Saksi ingin menggunakan Handphone tersebut lalu Saksi mencari di dalam rumah namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Handphone tersebut sekitar pukul 10.00 Wita
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wita datang 2 (dua) orang laki – laki di rumah Saksi yang salah satunya adalah Terdakwa untuk mempromosikan barang instalasi kompor gas setelah itu Saksi mengantar mereka ke dapur, setelah mempromosikan barang jualannya Terdakwa dan temannya langsung pulang setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelumnya dan isinya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait hilangnya hp saksi Mistang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Desa Lanipa – Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah Handphone merek Samsung A51 berwarna hitam;
- Bahwa Letak Handphone tersebut saat Terdakwa ambil berada di ruang tamu tepatnya di atas meja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena saat itu Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa dan teman Terdakwa kerumah Saksi untuk mempromosikan barang alat – alat Kompor Gas lalu Terdakwa di izinkan masuk ke dapur untuk memperbaiki Kompor setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa pulang namun tidak lama kemudian Terdakwa mengingat ada berkas yang Terdakwa lupa di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan saat Terdakwa hendak memakai sepatu Terdakwa melihat ada handphone di dalam rumah tepatnya di atas meja lalu Terdakwa masuk dan mengambilnya kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi izin pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1( satu) Unit Handphone merk Samsung A51 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Lanipa - Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Mistang Alias Istan Bin Muzakkir kehilangan handphone dengan merk Samsung A51 berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wita datang 2 (dua) orang laki – laki di rumah Saksi Ayuliana Binti Ilham (istri Saksi Mistang) yang salah satunya adalah Terdakwa untuk mempromosikan barang instalasi kompor gas. Setelah itu Saksi Ayuliana mengantar mereka ke dapur dan setelah mempromosikan barang jualannya Terdakwa dan temannya langsung pulang, setelah itu Saksi Ayuliana masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengingat ada berkas yang Terdakwa lupa di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan saat Terdakwa hendak memakai sepatu Terdakwa melihat ada handphone di dalam rumah tepatnya di atas meja lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci dan mengambilnya kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi izin pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang barang siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-43/RP-9/Eoh.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, Mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Lanipa - Nipa Kecamatan Kato I Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Mistang Alias Istan Bin Muzakkir kehilangan handphone dengan merk Samsung A51 berwarna hitam. Awalnya pada Hari Selasa sekitar pukul 14.00 Wita datang 2 (dua) orang laki – laki di rumah Saksi Ayuliana Binti Ilham (istri Saksi Mistang) yang salah satunya adalah Terdakwa untuk mempromosikan barang instalasi kompor gas. Setelah itu Saksi Ayuliana mengantar mereka ke dapur dan setelah mempromosikan barang jualannya Terdakwa dan temannya langsung pulang, setelah itu Saksi Ayuliana masuk kembali kedalam rumah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengingat ada berkas yang Terdakwa lupa di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan saat Terdakwa hendak memakai sepatu Terdakwa melihat ada handphone di dalam rumah tepatnya di atas meja lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci dan mengambilnya kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Mistang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang listrik dan gas;

Menimbang dalam perkara ini yang dimaksud “barang” adalah handphone milik Saksi Mistang dengan merk Samsung A51 berwarna hitam yang diakui Terdakwa diambilnya dari atas meja di rumah Istri Saksi tersebut (Saksi Ayuliana), yang memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut dapat dijual atau ditukarkan dengan uang yang dalam perkara ini diakui oleh Saksi Mistang harganya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan “mengambil”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis Hakim memilih menerapkan pengertian “mengambil” dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;

Menimbang dalam putusan *Hoge Raad* (HR 12 November 1984) terkandung pengertian mengambil yang menjelaskan bahwa “pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang bahwa handphone tersebut telah berada pada diri pelaku dengan cara diambil begitu saja dari atas meja di rumah Saksi Ayuliana ketika tidak ada yang melihat karena pintu yang tidak dikunci, sehingga kemudian barang tersebut sudah tidak berada di tempat semula berada, yaitu telah dibawa Terdakwa atau berada pada terdakwa, sehingga perbuatan “mengambil” sudah tergambar dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, karena jelas tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan karena membutuhkan uang namun Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut, walau demikian perbuatan mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis dan latar belakang dari perbuatan tersebut sudah menggambarkan adanya suatu kehendak (sikap batin) ingin memiliki. Adapun bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik barang atau dengan kata lain tanpa terlihat oleh Saksi Mistang atau Saksi Ayuliana atau siapa saja orang yang di rumah tersebut, sehingga maksud memiliki dan melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1( satu) Unit Handphone merk Samsung A51 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Mistang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi mistang dengan dalam jumlah yang lumayan besar;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Arif Liwang Alias Nugy Bin Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu) Unit Handphone merk Samsung A51 warna hitamDikembalikan kepada Saksi Mistang Alias Istan Bin Muzakkir;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Arum Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13